



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RIA DINIARI binti ABBAS, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan

Urusan rumah tangga, tempat kediaman di RT. 008 RW. 004,

Dusun Timah, Desa Lepadi, Kecamatan Pajo, Kabupaten

Dompu, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi sekarang "Pembanding";

M e l a w a n

MOH. ERWIN GUNAWAN bin HAJI MUSA, umur 37 tahun, agama

Islam, pekerjaan PNS di Kantor Camat Pajo, tempat

kediaman di RT. 008 RW. 004, Dusun Timah, Desa Lepadi,

Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, semula sebagai

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang

"Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal 1 dari 12 hal. Put.0038/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dompu Nomor : 0450/Pdt.G/2013/PA.Dp, tanggal 27 Februari 2014 M, bertepatan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (MOH. ERWIN GUNAWAN bin HAJI MUSA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (RIADINIARI binti ABBAS) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Februari 2014 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama Siti Nursyahriza, umur 11 tahun dan Muh. Amirul Lutfi Azmi, umur 5 tahun minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun)
atau sudah kawin;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Dompu Nomor : 0450/Pdt.G/2013/PA.Dp, bahwa Termohon/ Pembanding pada tanggal 04 Maret 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0450/Pdt.G/ 2013/ PA.Dp, tanggal 27 Pebruari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 06 Maret 2014;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai perkara a quo diperiksa dan diputus pada tingkat banding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara

Hal 3 dari 12 hal. Put.0038/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan mediator H. Samad Hariyanto, S.Ag., MH. sesuai amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008, namun ternyata berdasarkan laporan mediator dengan suratnya tertanggal 20 September 2013, bahwa upaya damai tersebut telah tidak berhasil, oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut menurut hukum telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan permohonan Pemohon/Terbanding secara cermat dan benar, yang pada pokoknya adalah menyatakan: Bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah pecah, karena itu perceraian adalah sebagai jalan darurat yang harus ditempuh karena sudah berlandas atas hukum menurut maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengabulkan permohonan Pemohon/Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon/Pembanding dengan mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Dompu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan hasil pemeriksaan, dan pertimbangan hukum serta putusan majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama tersebut dalam konvensi ini dan diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari keberatan Pembanding/Termohon dalam konvensi ini Majelis hakim banding dengan pertimbangannya tersendiri, menganggap perlu menambah pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis Hakim tingkat pertama telah lupa mempertimbangkan secara *ex officio* tentang perintah penyampaian salinan putusan, kepada Pegawai Pencatat Nikah oleh karena itu majelis Hakim tingkat banding secara *ex officio* berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas pertimbangannya sendiri perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan putusan cerai talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding tentang konvensi ini mengajukan keberatan khusus mengenai sebab-sebab pecahnya perkawinan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding, akan tetapi ternyata keberatan Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tersebut,

Hal 5 dari 12 hal. Put.0038/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan jawaban Termohon/ Pembanding pada persidangan majelis Hakim tingkat pertama perkara ini ;

Menimbang, bahwa tentang jawaban Termohon/Pembanding dalam persidangan majelis Hakim tingkat pertama telah dengan seksama dipertimbangkan oleh majelis tersebut dan majelis Hakim tingkat banding telah menyetujui serta sependapat dengan itu, maka keberatan Termohon/ Pembanding dalam memori bandingnya harus ditolak ;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai apa yang telah dipertimbangkan dan dasar-dasar hukum yang menjadi landasan putusan majelis hakim tingkat pertama telah benar, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding sepakat/ sependapat dengan itu, untuk kemudian diambil alih sebagai pendapatnya dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri untuk memperkuat putusan perkara ini, sebagaimana terurai di bawah ini ;

1. Tentang nafkah lampau/ madliyah.

Menimbang, bahwa pada dasarnya nafkah madliyah yang belum dibayar oleh suami adalah hutang yang harus dibayar apabila isteri menuntutnya, demikian juga dalam perkara ini, bahwa Pemohon/Terbanding telah terbukti tidak memberi nafkah kepada Termohon/Pembanding pada saat putusan diucapkan selama 14 bulan dan apabila dihitung sampai tingkat banding pada bulan April ini telah 16 bulan Pemohon/Terbanding telah lupa tidak memberi nafkah kepada Termohon/Pembanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah menimbang bahwa besaran nafkah madliyah yang layak adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, akan tetapi majelis hakim tingkat pertama tidak memberi alasan dan landasan hukum untuk menentukan layak dan patut tersebut, oleh karena itu majelis hakim banding tidak sependapat dengan ukuran layak dan patut tersebut, dan kemudian majelis hakim banding mengambil analog kepada aturan hukum kalau Pegawai Negeri Sipil menceraikan isterinya berapa besaran pembagian gaji sebagai nafkah untuk bekas suami, bekas isteri dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Angka 13 Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990, maka hak nafkah untuk pasangan suami isteri yang mempunyai anak adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji, dan telah terbukti bahwa gaji Pemohon/Terbanding adalah sebesar Rp.2.651.000,-(dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah), maka karena itu ukuran layak dan patut nafkah tiap bulan untuk Termohon/Pembanding adalah $\frac{1}{3} \times \text{Rp.2.651.000}$ adalah $\pm \text{Rp.883.000,-}$ (delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kemudian angka tersebut dibulatkan menjadi Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Terbanding wajib memberi nafkah madliyah kepada Termohon/Pembanding selama 16 bulan $\times \text{Rp.900.000,-}$ (sembilan ratus ribu rupiah) adalah Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal 7 dari 12 hal. Put.0038/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempertegas pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam menentukan nafkah madliyah/lampau tersebut, maka majelis hakim banding mengambil alih pendapat ahli hukum Islam sebagai pendapatnya sendiri sebagaimana MA' KHODZ Kitab Muhadzab sebagai berikut :

**إذا وجد التمكين الم واجب للنفقة لم ينفق حتى
مضت مدة الزمان صارت النفقة دينا في ذ
مته ولا تسقط بمضي الزمن**

Artinya : apabila isteri telah taat, maka wajib bagi suami untuk memberi nafkah, dan jika suami tidak memberi nafkah hingga lewat suatu masa, maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena menjadi tanggungannya, dan tidak gugur hutang itu dengan sebab melewati suatu masa. (Muhadzab II.175).

2. Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan dasar-dasar hukum untuk menentukan nafkah iddah oleh majelis hakim tingkat pertama telah baik dan benar, karena itu majelis hakim tingkat banding sependapat dengan itu, akan tetapi mengenai besaran/nominal nafkah iddah majelis hakim tingkat banding tidak sependapat, kemudian dengan pertimbangannya sendiri akan menentukan tersendiri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan dan dasar hukum dalam menentukan nafkah madliyah di atas, maka nominal nafkah



iddah analog dengan itu, oleh karena itu majelis hakim banding menentukan bahwa Pemohon/Terbanding wajib memberi nafkah iddah kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

3. Tentang uang mut'ah.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan secara cermat dan telah menentukan bahwa uang mut'ah yang harus dibayar Pemohon/Terbanding adalah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), maka majelis hakim banding sependapat dengan itu kemudian diambil alih sebagai pendapatnya sendiri, maka majelis hakim banding menetapkan, bahwa Pemohon/Terbanding wajib membayar uang mut'ah kepada Termohon/ Pembanding sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

4. Tentang nafkah anak.

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang dasar hukum untuk menentukan nafkah anak adalah berdasar azas kepatutan dan keadilan, akan tetapi majelis hakim tingkat pertama tidak menunjuk dasar-dasar azas kepatutan dan keadilan tersebut, oleh karena itu majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan itu, kemudian memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 maka ukuran nafkah yang harus diberikan kepada anak-anaknya adalah 1/3 (sepertiga) gaji, demikian juga dalam perkara ini, maka Pemohon/Terbanding wajib memberi nafkah kepada kedua orang anaknya setiap bulan adalah Rp.900.000,- (sembilan

Hal 9 dari 12 hal. Put.0038/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dari gaji sebesar Rp.2.651.000,- (dua juta enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa ketentuan lainnya mengenai kewajiban Pemohon/Terbanding kepada anak-anaknya selain nominal/besaran nafkah itu, majelis hakim sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa tentang bukti tertulis P.3. berupa kitir gaji bulan Desember 2013, oleh majelis hakim tingkat pertama telah dihargai sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai nilai bukti untuk menguatkan dalil gugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat majelis hakim tingkat banding bahwa bukti surat P.3. tersebut tidak bermaterai cukup dan tidak dinazegelen Pos, maka menurut pasal1 ayat (2) huruf (d) dan (e), pasal 2 ayat (3), pasal10, pasal11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Materai, bukanlah termasuk alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan, karena itu maka bukti P.3. tidak mempunyai nilai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan dalam rekonvensi ini, maka seluruh keberatan memori banding mengenai rekonvensi secara *in clud* telah ditimbang, oleh karena itu keberatan Termohon/ Pembanding dalam rekonvensi harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selain menambah beberapa pertimbangan sendiri seperti terurai di atas majelis hakim tingkat banding berpendapat, perlu pula memperbaiki amar putusan yang tercantum dalam putusan perkara ini, sehingga putusan majelis hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan dengan memperbaiki amar putusannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Dompu Nomor 0450/Pdt.G/2013/PA.Dp. tanggal 27 Pebruari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1435 H. yang dimohonkan banding dengan memperbaiki dan menambah amar putusannya sehingga secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (MOH. ERWIN GUNAWAN bin HAJI MUSA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (RIADINIARI binti ABBAS) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 11 dari 12 hal. Put.0038/Pdt.G/2014/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat dan Kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo,
Kabupaten Dompu ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (MOH. ERWIN GUNAWAN bin HAJI MUSA) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (RIADINIARI binti ABBAS) berupa:
 - 2.1. Nafkah madliyah/lampau selama 16 bulan sejak bulan Januari 2013 sampai dengan April 2014 sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah untuk 2 orang anak yang bernama Siti Nursyahriza, umur 11 tahun dan Muh. Amirul Lutfi Azmi, umur 5 tahun minimal sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (21 tahun) atau sudah kawin;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum kepada Pembanding/Termohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Jum'at tanggal 02 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1435 Hijriyah oleh Drs.H. MARSAID, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ROEHAN EL GHANI, SH. dan Drs. H. IMAM BAHRUN masing - masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SYAIFULLAH, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. ROEHAN EL GHANI, SH.

Drs. H. MARSAID, SH.MH.

Hakim Anggota,

ttd

Hal 13 dari 12 hal. Put.0038/Pdt.G/2014/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. IMAM BAHRUN

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. SYAIFULLAH, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya proses/Administrasi lainnya</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

**SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,**

H. JAKIN KARIM, SH., MH.